

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NOMOR: 9/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu), 47 HLM.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU a.n. FREDERIK MAIRI

ABSTRAK

- Dengan sengaja menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu merupakan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbuatan dengan menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu dalam perkara pidana ini dilakukan oleh Sdr. FREDERIK MAIRI yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.
- Dasar Hukum Putusan Pidana Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Perkara Tindak Pidana Pemilu ini merupakan kejahatan atas Pasal 521 *jo* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara pidana yang dilakukan oleh Sdr. FREDERIK MAIRI atas perbuatannya dengan sengaja menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan amar putusan:
 1. Menyatakan Terdakwa Frederik Mairi Alias Frederik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

CATATAN : - Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019.